



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN HOP KIM**;
Tempat Lahir : Binh Dinh;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 29 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Xa Hoai Thanh-Hoai Nhon-Binh-Dinh-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda TG 92816 TS;
Pendidikan : Kelas 5 SD (Tamat);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa selama jalannya persidangan, didampingi oleh Juru Bahasa yaitu sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 04 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 04 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN HOP KIM**, Nomor B-299/N.10.13.7/Euh.2/04/2018, tanggal 24 April 2018 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna Di Tarempa;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN HOP KIM selaku Nahkoda TG 92816 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sampel kayu body kapal TG 92816 TS;
 - Sampel jaring purse seine dilengkapi dengan pemberat;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung N430;
 - 1 (satu) buah fish finder Hondex HE-670;
 - 1 (satu) buah kompas.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah bendera negara VietnamDikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa NGUYEN HOP KIM selaku Nakhoda TG 92816 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 10' 00" LU - 106° 06` 00" BT atau setidak-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Juli 2017, KM TG 92816 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Jaring Purse Seine. Setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM TG 92816 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) Jaring Purse Seine dengan cara mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi lalu dalam kurun waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring diangkat ke atas kapal,

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka dan dirilis sesuai ukuran;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, Kapal KRI Sutanto-377 sedang melakukan operasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°10'00" LU - 106° 06' 00" BT pada pukul 13.00 Wib dan kemudian Kapal KRI Sutanto-377 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan TG 92816 TS kemudian Kapal KRI Sutanto-377 berhasil menangkap kapal TG 92816 TS pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT pada pukul 13.30 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi BOBY SANDI BARAS dan Saksi DWI FAHMI PERMADI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±100 (seratus) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang berada di atas palka kapal sertadiketahui bahwa TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Bahwa selanjutnya kapal TG 92816 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGUYEN HOP KIM selaku Nakhoda TG 92816 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 10' 00" LU - 106° 06' 00" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Juli 2017, KM TG 92816 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Jaring Purse Seine. Setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM TG 92816 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) Jaring Purse Seine dengan cara mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi lalu dalam kurun waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring diangkat ke atas kapal, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka dan dirilis sesuai ukuran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, Kapal KRI Sutanto-377 sedang melakukan operasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°10'00" LU - 106° 06' 00" BT pada pukul 13.00 Wib dan kemudian Kapal KRI Sutanto-377 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan TG 92816 TS kemudian Kapal KRI Sutanto-377 berhasil menangkap kapal TG 92816 TS pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT pada pukul 13.30 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi BOBY SANDI BARASA dan Saksi DWI FAHMI PERMADI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±100 (seratus) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang berada diatas palka kapalsertadiketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kapal TG 92816 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa NGUYEN HOP KIM selaku Nakhoda TG 92816 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 10' 00" LU - 106° 06' 00" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Juli 2017, KM TG 92816 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Jaring Purse Seine. Setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM TG 92816 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) Jaring Purse Seine dengan cara mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi lalu dalam kurun waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring diangkat ke atas kapal,

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka dan dirilis sesuai ukuran;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, Kapal KRI Sutanto-377 sedang melakukan operasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°10'00" LU - 106° 06' 00" BT pada pukul 13.00 Wib dan kemudian Kapal KRI Sutanto-377 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan TG 92816 TS kemudian Kapal KRI Sutanto-377 berhasil menangkap kapal TG 92816 TS pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT pada pukul 13.30 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi BOBY SANDI BARASA dan Saksi DWI FAHMI PERMADI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±100 (seratus) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa selanjutnya kapal TG 92816 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Jo Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KE EMPAT :

Bahwa terdakwa NGUYEN HOP KIM selaku Nakhoda TG 92816 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 10' 00" LU - 106° 06' 00" BT atau setidak-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Juli 2017, KM TG 92816 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Jaring Purse Seine. Setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM TG 92816 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) Jaring Purse Seine dengan cara mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi lalu dalam kurun waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring diangkat ke atas kapal, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka dan dirilis sesuai ukuran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, Kapal KRI Sutanto-377 sedang melakukan operasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°10'00" LU - 106° 06' 00" BT pada pukul 13.00 Wib dan kemudian Kapal KRI Sutanto-377 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan TG 92816 TS kemudian Kapal KRI Sutanto-377 berhasil menangkap kapal TG 92816 TS pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT pada pukul 13.30 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi BOBY SANDI BARASA dan Saksi DWI FAHMI PERMADI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±100 (seratus) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang berada diatas palka kapalsertadiketahui bahwa kapal TG 92816 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



TG 92816 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;

- Bahwa selanjutnya kapal TG 92816 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (2) Jo Pasal 102 Jo Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : BOBY SANDI BARASA, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM TG 92816 TS oleh KRI Sutanto-377;
- Bahwa Saksi bekerja di TNI AL dan jabatan saksi sebagai anggota KRI Sutanto-377;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat KRI Sutanto-377 melaksanakan operasi di perairan laut Natuna Utara, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB pengawas melihat adanya sebuah kontak kapal ikan di Hijau 10 dengan menggunakan teropong, selanjutnya pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LH, setelah menerima laporan paga memerintahkan juru radar mendeteksi kontak tersebut dan diketahui kontak tersebut berada posisi 06° 10' 00" U - 106° 06' 00" T dengan jarak ± 3 Nm;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas pada pukul 13.10 paga SH-LH mengarahkan kapal menuju dan mendekati kontak tersebut dan di dapati KIA Vietnam sedang lego jangkar. Pada pukul 13.12 WIB KRI Sutanto-377 melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan dengan anggota komunikasi mengibarkan bendera isyarat "K".
- Bahwa pada pukul 13.23 WIB komandan memerintahkan pada juru trothel stop mesin. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB KIA Vietnam TG 92816 TS

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



merapat pada lambung kiri KRI Sutanto-377 pada posisi 06° 10' 5" U - 106° 06' 30" T. Selanjutnya tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke KIA Vietnam dan memerintahkan seluruh ABK KIA Vietnam naik ke buritan KRI Sutanto-377;

- Bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan seluruh ruangan dan ABK KIA Vietnam dalam keadaan aman, ABK KIA Vietnam berjumlah 11 (sebelas) orang. Selanjutnya komandan memerintahkan katim pemeriksa dan 3 (tiga) anggota KRI Sutanto-377 beserta 1 (satu) orang ABK KIA Vietnam untuk mengawaki KIA Vietnam. Pada pukul 13.50 WIB KIA Vietnam TG 92816 TS dikawal oleh KRI Sutanto-377 menuju Lanal Tarempa;
- Bahwa KM TG 92816 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377 karena tidak dilengkapi dokumen/surat izin dari Pemerintah RI untuk penangkapan ikan di perairan Laut Natuna Utara (ZEEI) dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;
- Bahwa pada saat oleh KRI Sutanto-377, nahkoda berada dikamar nahkoda (anjungan) sedang tidak bekerja serta ABK juga tidak melakukan aktivitas dan ketika melihat KRI Sutanto-377 tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri hingga KRI Sutanto-377 mendekati TG 92816 TS dan selanjutnya TG 92816 TS sandar dan merapat di lambung kanan KRI Sutanto-377 sesuai arahan petugas dari KRI Sutanto-377, setelah TG 92816 TS merapat 11 (sebelas) orang merapat ke atas KRI Sutanto-377 dan 1 (satu) orang tetap tinggal di TG 92816 TS bersama dengan 3 (tiga) orang tim kawal KRI Sutanto-377;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang berada diatas kapal KM TG 92816 TS antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis jenis jaring purse seine yang diletakkan diatas palkah dan ikan ikan berada didalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ikan hasil tangkapan KM TG 92816 TS sebanyak lebih kurang 100 kg (seratus kilogram) berupa ikan campuran, berdasarkan keterangan nahkoda dan ABK KM TG 92816 TS pada saat diperiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah RI seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa pada saat diperiksa, KM TG 92816 TS tidak mempunyai SPB;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali terdeteksi oleh KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS sedang tidak melakukan aktifitas menangkap ikan dan posisi alat tangkap berada diatas palkah;
- Bahwa posisi pemeriksaan dan penangkapan KM TG 92816 TS oleh KRI Sutanto-377 yaitu 06° 10' 50" U - 106° 06' 30" T
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, Nahkoda KM TG 92816 TS bernama Nguyen Hop Kim berkewarganegaraan Vietnam dan jumlah ABK 11 (sebelas) orang seluruhnya warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : DWI FAHMI PERMADI, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM TG 92816 TS oleh KRI Sutanto-377;
- Bahwa Saksi bekerja di TNI AL dan jabatan saksi sebagai anggota KRI Sutanto-377;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat KRI Sutanto-377 melaksanakan operasi di perairan laut Natuna Utara, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB pengawas melihat adanya sebuah kontak kapal ikan di Hijau 10 dengan menggunakan teropong, selanjutnya pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LH, setelah menerima laporan paga memerintahkan juru radar mendeteksi kontak tersebut dan diketahui kontak tersebut berada posisi 06° 10' 00" U - 106° 06' 00" T dengan jarak ± 3 Nm;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas pada pukul 13.10 paga SH-LH mengarahkan kapal menuju dan mendekati kontak tersebut dan di dapati KIA Vietnam sedang lego jangkar. Pada pukul 13.12 WIB KRI Sutanto-377 melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan dengan anggota komunikasi mengibarkan bendera isyarat "K".
- Bahwa pada pukul 13.23 WIB komandan memerintahkan pada juru trothel stop mesin. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB KIA Vietnam TG 92816 TS

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



merapat pada lambung kiri KRI Sutanto-377 pada posisi 06° 10' 5" U - 106° 06' 30" T. Selanjutnya tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke KIA Vietnam dan memerintahkan seluruh ABK KIA Vietnam naik ke buritan KRI Sutanto-377;

- Bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan seluruh ruangan dan ABK KIA Vietnam dalam keadaan aman, ABK KIA Vietnam berjumlah 11 (sebelas) orang. Selanjutnya komandan memerintahkan katim pemeriksa dan 3 (tiga) anggota KRI Sutanto-377 beserta 1 (satu) orang ABK KIA Vietnam untuk mengawaki KIA Vietnam. Pada pukul 13.50 WIB KIA Vietnam TG 92816 TS dikawal oleh KRI Sutanto-377 menuju Lanal Tarempa;
- Bahwa KM TG 92816 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377 karena tidak dilengkapi dokumen/surat izin dari Pemerintah RI untuk penangkapan ikan di perairan Laut Natuna Utara (ZEEI) dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;
- Bahwa pada saat oleh KRI Sutanto-377, nahkoda berada dikamar nahkoda (anjungan) sedang tidak bekerja serta ABK juga tidak melakukan aktivitas dan ketika melihat KRI Sutanto-377 tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri hingga KRI Sutanto-377 mendekati TG 92816 TS dan selanjutnya TG 92816 TS sandar dan merapat di lambung kanan KRI Sutanto-377 sesuai arahan petugas dari KRI Sutanto-377, setelah TG 92816 TS merapat 11 (sebelas) orang merapat ke atas KRI Sutanto-377 dan 1 (satu) orang tetap tinggal di TG 92816 TS bersama dengan 3 (tiga) orang tim kawal KRI Sutanto-377;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang berada diatas kapal KM TG 92816 TS antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis jenis jaring purse seine yang diletakkan diatas palkah dan ikan ikan berada didalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ikan hasil tangkapan KM TG 92816 TS sebanyak lebih kurang 100 kg (seratus kilogram) berupa ikan campuran, berdasarkan keterangan nahkoda dan ABK KM TG 92816 TS pada saat diperiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah RI seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa pada saat diperiksa, KM TG 92816 TS tidak mempunyai SPB;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali terdeteksi oleh KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS sedang tidak melakukan aktifitas menangkap ikan dan posisi alat tangkap berada diatas palkah;
- Bahwa posisi pemeriksaan dan penangkapan KM TG 92816 TS oleh KRI Sutanto-377 yaitu 06° 10' 50" U - 106° 06' 30" T
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, Nahkoda KM TG 92816 TS bernama Nguyen Hop Kim berkewarganegaraan Vietnam dan jumlah ABK 11 (sebelas) orang seluruhnya warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahas memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : NGO VAN HUY, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu karena kapal KM TG 92816 TS ditangkap oleh KRI Sutanto-377;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nguyen Hop Kim dan tidak ada hubungan keluarga dan kewarganegaraan Terdakwa adalah warga Negara Vietnam;
- Bahwa kewarganegaraan Saksi adalah Vietnam;
- Bahwa Saksi dikapal KM TG 92816 TS sebagai Anak Buah Kapal dan tugas Saksi mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan cumi dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palkah;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal KM TG 92816 TS sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa kapal KM TG 92816 TS ditangkap dan diperiksa KRI Sutanto-377 pada posisi 06° 10' 50" U - 106° 06' 30" T
- Bahwa Kapal KM TG 92816 TS terakhir turun jaring pada posisi berjarak ± 10 Nm dari terakhir turun jaring, pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 03.00 s/d 07.00 WIB pagi hari. Setelah selesai KM TG 92816 TS berlabuh istirahat dan akhirnya tertangkap oleh KRI Sutanto-377 (dari arah perairan Vietnam);
- Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan KM TG 92816 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di ZEE Indonesia yaitu jaring purse seine untuk menangkap ikan campuran dan jumlah alat tangkap ada 1 (satu) set;
- Bahwa pada saat KM TG 92816 TS ditangkap oleh KRI Sutanto-377, alat tangkap berada diatas palkah dan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada dalam palkah;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis tangkapan yang dapat ditangkap dengan menggunakan jaring purse seine hanya ikan campuran;
- Bahwa cara pengoperasian jaring purse seine yang sistem kerjanya pertama mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi, kurun waktu 4 sampai 5 jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan berkumpul dan jaring diangkat keatas kapal, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka dan dirilis sesuai ukuran;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ikan campuran hasil tangkapan KM TG 92816 TS sudah ada \pm 100 Kg (lebih kurang seratus kilogram)
- Bahwa kapal KM TG 92816 TS berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Selama kurang lebih empat hari empat malam (tidak memperoleh hasil) berada dilaut untuk mencari ikan campuran di Vietnam. Tanggal 19 Juli 2017 pukul 15.00 (waktu Indonesia) memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia, selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, sampai akhirnya tertangkap dan diperiksa oleh KRI Sutanto-377 tanggal 21 Juli 2017 pukul 13.30 WIB dan dijelaskan oleh petugas KRI Sutanto-377 bahwa KM TG 92816 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pada saat terdeteksi oleh KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS sedang tidak melakukan aktivitas menangkap ikan, Nahkoda dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada diatas palkah;
- Bahwa ketika ditangkap oleh KRI Sutanto-377, alat tangkap berada diatas palkah dan ikan hasil tangkapan berada diatas palka;
- Bahwa hasil tangkapan berupa ikan campuran pada saat masih berada di perairan Vietnam tidak memperoleh ikan campuran, sampai dengan memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia KM TG 92816 TS memperoleh hasil \pm 100 kg (seratus kilogram) dan akhirnya ditangkap oleh KRI Sutanto-377 di perairan ZEEI. Ikan campuran hasil tangkapan sudah ada sekitar \pm 100 kg (seratus kilogram);
- Bahwa sejak memasuki perairan Indonesia KM. KM TG 92816 TS sudah 8 (delapan) kali melakukan penangkapan ikan campuran;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu KM KM TG 92816 TS sudah memasuki wilayah Indonesia, yang tahu hanya nahkoda KM TG 92816 TS karena Saksi tidak bisa baca peta;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memasuki dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa tujuan memasuki perairan ZEE Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan campuran;
- Bahwa hasil tangkapan untuk sekali melakukan penangkapan tidak tentu tergantung situasi dan kondisi dilapangan kadang-kadang \pm 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali;
- Bahwa ikan campuran hasil tangkapan langsung dibawa oleh KM TG 92816 TS ke Vietnam;
- Bahwa ikan cumi hasil tangkapan KM TG 92816 TS dibawa ke pelabuhan Tien Giang Vietnam dan diserahkan ke pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa KM TG 92816 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa surat-surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang;
- Bahwa pada saat KM TG 92816 TS ditangkap/diperiksa KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam KM TG 92816 TS mengibarkan bendera dan bendera yang dikibarkan adalah bendera negara Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KM TG 92816 TS memiliki SPB atau tidak;
- Bahwa ABK KM TG 92816 TS ada 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda dan Saksi serta semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa tujuan kapal KM TG 92816 TS dari Vietnam hanya menangkap ikan campuran;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KM TG 92816 TS adalah nahkoda Nguyen Hop Kim;
- Bahwa pemilik KM KM TG 92816 TS, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377, nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang tidak bekerja dan ketika melihat KRI Sutanto-377, tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri hingga KRI

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto-377 mendekati KM TG 92816 TS dan selanjutnya KM TG 92816 TS sandar dan merapat dilambung kanan KRI Fatahillah-361 sesuai arahan petugas dari KRI Sutanto-377, setelah KM TG 92816 TS merapat 11 (sebelas) orang merapat ke atas KRI dan 1 (satu) orang tetap tinggal di KM TG 92816 TS bersama 3 (tiga) orang tim kawal KRI Sutanto-377;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377, Saksi berada di buritan kapal dan tidak melakukan aktivitas;
- Bahwa sebelum ditangkap KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS belum pernah masuk perairan ZEEI;
- Bahwa KM TG 92816 TS tidak pernah merapat di Indonesia;
- Bahwa sebelum ditangkap KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS belum pernah ditangkap atau berurusan dengan penegak hukum di Indonesia;
- Bahwa didalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : NGUYEN VAN DAT, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu karena kapal KM TG 92816 TS ditangkap oleh KRI Sutanto-377;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu agama Budha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nguyen Hop Kim dan tidak ada hubungan keluarga dan kewarganegaraan Terdakwa adalah warga Negara Vietnam;
- Bahwa kewarganegaraan Saksi adalah Vietnam;
- Bahwa Saksi dikapal KM TG 92816 TS sebagai Anak Buah Kapal dan tugas Saksi mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan cumi dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palkah;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal KM TG 92816 TS sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa kapal KM TG 92816 TS ditangkap dan diperiksa KRI Sutanto-377 pada posisi 06° 10' 50" U - 106° 06' 30" T
- Bahwa Kapal KM TG 92816 TS terakhir turun jaring pada posisi berjarak ± 10 Nm dari terakhir turun jaring, pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 03.00 s/d

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB pagi hari. Setelah selesai KM TG 92816 TS berlabuh istirahat dan akhirnya tertangkap oleh KRI Sutanto-377 (dari arah perairan Vietnam);

- Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan KM TG 92816 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di ZEE Indonesia yaitu jaring purse seine untuk menangkap ikan campuran dan jumlah alat tangkap ada 1 (satu) set;
- Bahwa pada saat KM TG 92816 TS ditangkap oleh KRI Sutanto-377, alat tangkap berada diatas palkah dan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada dalam palkah;
- Bahwa jenis tangkapan yang dapat ditangkap dengan menggunakan jaring purse seine hanya ikan campuran;
- Bahwa cara pengoperasian jaring purse seine yang sistem kerjanya pertama mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi, kurun waktu 4 sampai 5 jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan berkumpul dan jaring diangkat keatas kapal, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka dan dirilis sesuai ukuran;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ikan campuran hasil tangkapan KM TG 92816 TS sudah ada \pm 100 Kg (lebih kurang seratus kilogram)
- Bahwa kapal KM TG 92816 TS berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Selama kurang lebih empat hari empat malam (tidak memperoleh hasil) berada dilaut untuk mencari ikan campuran di Vietnam. Tanggal 19 Juli 2017 pukul 15.00 (waktu Indonesia) memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia, selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, sampai akhirnya tertangkap dan diperiksa oleh KRI Sutanto-377 tanggal 21 Juli 2017 pukul 13.30 WIB dan dijelaskan oleh petugas KRI Sutanto-377 bahwa KM TG 92816 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pada saat terdeteksi oleh KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS sedang tidak melakukan aktivitas menangkap ikan, Nahkoda dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada diatas palkah;
- Bahwa ketika ditangkap oleh KRI Sutanto-377, alat tangkap berada diatas palkah dan ikan hasil tangkapan berada diatas palka;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tangkapan berupa ikan campuran pada saat masih berada di perairan Vietnam tidak memperoleh ikan campuran, sampai dengan memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia KM TG 92816 TS memperoleh hasil \pm 100 kg (seratus kilogram) dan akhirnya ditangkap oleh KRI Sutanto-377 di perairan ZEEI. Ikan campuran hasil tangkapan sudah ada sekitar \pm 100 kg (seratus kilogram);
- Bahwa sejak memasuki perairan Indonesia KM. KM TG 92816 TS sudah 8 (delapan) kali melakukan penangkapan ikan campuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu KM KM TG 92816 TS sudah memasuki wilayah Indonesia, yang tahu hanya nahkoda KM TG 92816 TS karena Saksi tidak bisa baca peta;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memasuki dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa tujuan memasuki perairan ZEE Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan campuran;
- Bahwa hasil tangkapan untuk sekali melakukan penangkapan tidak tentu, tergantung situasi dan kondisi dilapangan kadang-kadang \pm 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali;
- Bahwa ikan campuran hasil tangkapan langsung dibawa oleh KM TG 92816 TS ke Vietnam;
- Bahwa ikan cumi hasil tangkapan KM TG 92816 TS dibawa ke pelabuhan Tien Giang Vietnam dan diserahkan ke pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa KM TG 92816 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa surat-surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang;
- Bahwa pada saat KM TG 92816 TS ditangkap/diperiksa KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam KM TG 92816 TS mengibarkan bendera dan bendera yang dikibarkan adalah bendera negara Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KM TG 92816 TS memiliki SPB atau tidak;
- Bahwa ABK KM TG 92816 TS ada 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda dan Saksi serta semuanya berkewarganegaraan Vietnam;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kapal KM TG 92816 TS dari Vietnam hanya menangkap ikan campuran;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KM TG 92816 TS adalah nahkoda Nguyen Hop Kim;
- Bahwa pemilik KM KM TG 92816 TS, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377, nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang tidak bekerja dan ketika melihat KRI Sutanto-377, tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri hingga KRI Sutanto-377 mendekati KM TG 92816 TS dan selanjutnya KM TG 92816 TS sandar dan merapat dilambung kanan KRI Fatahillah-361 sesuai arahan petugas dari KRI Sutanto-377, setelah KM TG 92816 TS merapat 11 (sebelas) orang merapat ke atas KRI dan 1 (satu) orang tetap tinggal di KM TG 92816 TS bersama 3 (tiga) orang tim kawal KRI Sutanto-377;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377, Saksi berada di buritan kapal dan tidak melakukan aktivitas;
- Bahwa sebelum ditangkap KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS belum pernah masuk perairan ZEEI;
- Bahwa KM TG 92816 TS tidak pernah merapat di Indonesia;
- Bahwa sebelum ditangkap KRI Sutanto-377, KM TG 92816 TS belum pernah ditangkap atau berurusan dengan penegak hukum di Indonesia;
- Bahwa didalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Ahli Pelayaran : ADI WAHYUDI H, S.ST, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu sebagai ahli bidang pelayaran yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM TG 92816 TS berbendera Vietnam oleh KRI Sutanto-377;
- Bahwa Ahli bersedia diambil sumpah menurut agama Ahli yaitu Kristen;
- Bahwa Ahli diminta sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari Komandan Lanal Tarempa Nomor : B/170/III/2017 tanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran. Tahun 2010 lulus menjadi PNS di dinas Perhubungan Kab. Kep. Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhan pada tahun 2014. Saat ini Ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;
- Bahwa posisi pendeteksian TG 92816 TS pada posisi 06° 10' 00" U – 106° 06' 00" T dan posisi pemeriksaan 06° 10' 50" U – 106° 06' 30" T posisi tersebut termasuk dalam wilayah ZEEI dan termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;
- Bahwa setelah ahli melihat dan memeriksa kapal TG 92816 TS pada tanggal 20 Agustus 2017 bahwa kapal TG 92816 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dank ode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal TG 92816 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa kapal TG 92816 TS memiliki ukuran GT 72;
- Bahwa kapal TG 92816 TS bermesin Yanmar 4ED;
- Bahwa kapal TG 92816 TS terbuat dari kayu;
- Bahwa cara menentukan GT kapal TG 92816 TS adalah dengan cara di ukur dari geladak ukur dan lebar kapal, dalam kapal dan ditambah bangunan diatas kapal dengan menggunakan cara pengukuran kapal dalam negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Perikanan : AMRIANSYAH AMIR, S.Pi, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu sebagai ahli bidang perikanan yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM TG 92816 TS berbendera Vietnam oleh KRI Sutanto-377;
- Bahwa riwayat kerja Ahli sebagai berikut : pada tahun 2008 Ahli diangkat menjadi PNS di Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumsel, bertugas di Dinas peternakan dan Perikanan dari tahun 2008 sampai dengan 2012, tahun 2012 Ahli pindah ke Kab. Kepulauan Anambas Prov. Kepri dan bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai staf, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Sumberdaya Ikan, kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Anambas. Pada bulan Desember 2016 sampai sekarang ditugaskan menjadi Kasi Kemitraan Usaha dan Iptek Nelayan Kecil Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa Ahli telah memeriksa TG 92816 TS berbendera Vietnam pada hari Jumaat tanggal 4 Agustus 2017 sekira jam 09.00 WIB dan alat tangkap yang ada diatas TG 92816 TS yaitu 1 (satu) unit jaring Purse Seine, muatan ikan campur lebih kurang 100 kg (seratus kilogram), tidka memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;
- Bahwa purse seine merupakan alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis, Purse seine diperbolehkan beroperasi oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan R.I No. Kep.06/ Men/2010 tentang alat penangkapan ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi karena tidak ada izin maka penggunaan jaring tersebut dilarang;
- Bahwa jenis ikan yang dapat ditangkap dengan jaring purse seine adalah berbagai macam jenis ikan lainnya dan jaring purse seine diperbolehkan dipergunakan dip perairan Indonesia;
- Bahwa dibidang perikanan, tugas nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkapan (setting), penarikan alat penangkapan (Houling) hingga penanganan ikan di kapal;
- Bahwa ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan diatas palkah sesuai dengan peraturan pasal (1) jo pasal 38 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa setiap kapal penangkapan ikan yang terdapat alat tangkap diatas palkah kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan karena tidak mendapatkan ijin melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia;
- Bahwa kapal TG 92816 TS tidak mempunyai SPB;
- Bahwa kapal TG 92816 TS tidak diperbolehkan berlayar untuk menangkap ikan tanpa SPB;
- Bahwa yang mengeluarkan SPB perikanan adalah Syahbandar Perikanan;
- Bahwa Syahbandar luar negeri tidak boleh mengeluarkan SPB berdasarkan pasal 42 ayat (3) berbunyi setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandar perikanan, Syahbandar Perikanan Indonesia yang berwenang dalam memberikan SPB untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI;

- Bahwa kapal TG 92816 TS termasuk kapal perikanan;
- Bahwa kapal TG 92816 TS termasuk kapal berbendera asing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena kapal yang Terdakwa nahkodai TG 92816 TS ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung 377;
- Bahwa Kapal TG 92816 TS diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia bernomor lambung 377 pada posisi 06° 10' 50" U – 106° 06' 30" T;
- Bahwa jumlah ABK TG 92816 TS berjumlah 11 (sebelas) orang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki paspor dan seaman book;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 menggunakan kapal TG 92816 TS menuju perairan Vietnam, selama lebih kurang empat hari empat malam berada dilaut untuk mencari ikan campuran di perairan Vietnam, karena tidak memperoleh hasil lalu pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 15.00, Terdakwa memutuskan memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan, Terdakwa berada di perairan Indonesia selama 2 hari dua malam sampai akhirnya tanggal 21 Juli 2017 pukul 13.30 ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Alat penangkap ikan yang saya gunakan di TG 92816 TS adalah jaring berupa jaring purse seine;
- Bahwa Jumlah jaring pair trawls yang berada di kapal TG 92816 TS adalah ada 1 (satu) set;
- Bahwa Jaring purse seine yang saya gunakan untuk melakukan penangkapan ikan tersebut memiliki panjang 300 (tiga ratus) meter dan dalam 50 (lima puluh) meter, lebar mata jaring pada sayap 4 (empat) inchi dan pada bagian kantong ukuran mata jaringnya lebih kecil yaitu sekitar 1-½ inchi;
- Bahwa Kapal TG 92816 TS selama melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia ada dilengkapi surat-surat maupun dokumen yang sah

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pemerintah RI yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar);

- Bahwa Bendera yang dikibarkan oleh kapal TG 92816 TS pada saat pada saat berangkat dari Vietnam dan pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia adalah bendera Vietnam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas negara Indonesia dan Vietnam dan telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Pemilik kapal TG 92816 TS bernama Le Van The beralamat di Tien Giang;
- Bahwa Hasil tangkapan ikan yang sudah saya dapat ada sebanyak lebih kurang 100 kg (seratus kilogram) ikan campuran seperti selayang dan tongkol;
- Bahwa Hasil tangkapan ikan sebanyak lebih kurang 100 kg (seratus kilogram) ikan campuran semuanya didapat di perairan Indonesia;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, posisi alat tangkap ada diatas palkah dan ikan hasil tangkapan ada di dalam palkah;
- Bahwa Kapal TG 92816 TS terakhir turun jaring pada posisi berjarak lebih kurang 10 Nm dari posisi ditangkap pada tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 s/d 07.00 pagi hari. Setelah selesai menurunkan jaring kapal TG 92816 TS berlabuh istirahat lalu ditangkap oleh kapal patrol Indonesia;
- Bahwa Cara melakukan penangkapan menggunakan jaring purse seine yaitu cara pengoperasian jaring purse seine yang sistem kerjanya pertama mendeteksi ikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal menurunkan pemberat jaring yang tadi. Dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) jam kemudian tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring diangkat keatas kapal, setelah itu ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan dirilis sesuai ukuran;
- Bahwa Hasil tangkapan yang saya dapatkan untuk sekali melakukan penangkapan tidak tentu tergantung situasi dan kondisi dilapangan kadang-kadang dapat lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kilogram dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali, saya melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring purse seine setiap hari tepatnya pada malam hari sampai dengan pagi hari dilakukan dari pukul 18.00 s/d pukul 05.00 dengan durasi penarikan 4 (empat) jam sekali;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berada di perairan Indonesia kapal TG 92816 TS sudah 8 (delapan) kali melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan kapal TG 92816 TS akan dibawa ke pelabuhan Tien Giang- Vietnam apabila telah mendapat hasil tangkapan sebanyak 2000 (dua ribu) kilogram dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Vietnam setelah Kapal TG 92816 TS mendapatkan ikan lebih kurang 2000 (dua ribu) kilogram atau setelah berlayar menangkap ikan selama 12 (dua belas) sampai 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memasuki wilayah Indonesia atau ditangkap atau berurusan dengan penegak hukum Indonesia sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia itu dilarang atau tidak diperbolehkan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memasuki wilayah Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, kapal TG 92816 TS sedang tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan, nahkoda dan ABK sedang tidak bekerja, alat tangkap berada diatas palkah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di kamar nahkoda anjungan sedang tidak bekerja dan lalu saya melihat kapal patroli dengan nomor lambung 377, saya tidak melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan sampai akhirnya kapal patroli Indonesia mendekati kapal TG 92816 TS dan selanjutnya kapal TG 92816 TS disuruh bersandar dan merapat dilambung kanan kapal patroli Indonesia dan sesuai arahan petugas kapal patroli, setelah kapal TG 92816 TS merapat, 11 (sebelas) orang ABK merapat ke atas KRI dan saya tetap tinggal di KM TG 92816 TS bersama 3 (tiga) orang tim kawal petugas kapal patroli;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa surat-surat izin atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehubungan dengan kegiatan kapal TG 92816 TS serta ABK selama berada di wilayah ZEE Indonesia karena saya tidak ada niat untuk menangkap ikan di Indonesia;
- Bahwa Kapal TG 92816 TS ada dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikas seperti kompas, GPS, radio dan fish finder;
- Bahwa Pada saat ditangkap, badan dan mesin kapal TG 92816 TS dalam keadaan baik begitu juga dengan GPS dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca GPS;
- Bahwa Pada saat berangkat dari Vietnam kapal TG 92816 TS membawa perbekalan (logistik) untuk kebutuhan ABK dan kapal maupun hasil

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan seperti es balok sebanyak 200 (dua ratus) batang yang berat tiap batang kurang lebih 35 – 40 (tiga puluh lima-empat puluh) kilogram dan BBM (Bahan Bakar Minyak) berupa solar sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) liter;

- Bahwa Persediaan solar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter itu dibawa dengan perhitungan untuk melakukan penangkapan ikan selama 12 (dua belas) sampai 20 (dua puluh) hari mulai dari berangkat dari Pelabuhan di Vietnam sampai kembali ke Pelabuhan semula dan apabila habis maka saya akan kembali ke Vietnam atau meminjam solar kapal lain yang ada ditengah laut;
- Bahwa Kapal TG 92816 TS pernah merapat di pelabuhan Indonesia sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjadi nahkoda dari kapal TG 92816 TS sudah selama 4 (satu) tahun;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda kapal TG 92816 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal berdasarkan keahlian dan pengalaman kerja masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal TG 92816 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda kapal TG 92816 TS;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sampel kayu bagian body kpal TG 92816 TS;
- Sampel Jaring Purse Seine dilengkapi pemberat;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah GPS Samyung N430;
- 1 (satu) buah Fish Finder Hondek HE-670;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli-ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan dengan menghubungkannya diantara alat bukti tersebut dengan barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 92816 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara atau ZEEI pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT;
- Bahwa kapal ikan TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam pada tanggal 14 Juli 2017, sekitar pukul 16.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017, sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang istirahat setelah melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT tiba-tiba datang KRI Sutanto-377 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Sutanto-377 terhadap kapal ikan TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang tidak bekerja dan ABK yang berjumlah 11 (sebelas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap TG 92816 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Purse Seine dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka TG 92816 TS;
- Bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan TG 92816 TS yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama terdakwa harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine di kapal ikan TG 92816 TS sejak proses awal penurunan pemberat jaring sampai dengan jaring diangkat di atas kapal dibutuhkan waktu \pm 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa ukuran jarring Purse Seine yang digunakan oleh kapal TG 92816 TS berukuran panjang 300 meter dan dalam 50 meter, ukuran mata jarring bagian sayap 4 inchi dan bagian kantong berukuran 1 - 1½ inchi;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan TG 92816 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan pelagis/permukaan;
- Bahwa ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka TG 92816 TS berjumlah \pm 100 (seratus) kilo gram berupa ikan campuran seperti selayang dan tongkol;
- Bahwa apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa pemilik kapal TG 92816 TS adalah LE VAB THE bertempat tinggal di Tien Giang Vietnam;
- Bahwa kapal ikan TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SPB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anjungan kapal ikan TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kapal TG 92816 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Fish Finder;
- Bahwa Terdakwa sudah ± 4 (empat) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan TG 92816 TS tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan TG 92816 TS tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat ditangkap TG 92816 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 76A Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

Atau :

Kedua :

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 76A Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

Atau :

Ketiga :

Melanggar Pasal 97 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau :

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Keempat :

Melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (2) Jo Pasal 102 Jo Pasal 76A Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**
3. **Unsur melakukan penangkapan ikan;**
4. **Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);**
5. **Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa NGUYEN HOP KIM** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pemilik kapal KM. TG 92816 TS adalah LE VAN THE yang bertempat tinggal di Tien Giang Vietnam, sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tien Giang – Vietnam tanggal 14 Juli 2017 dan berlayar di perairan Vietnam untuk mencari ikan. Karena kurang lebih selama 5 (lima) hari tidak mendapat hasil, kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan dan setelah sekitar 2 (dua) hari menangkap ikan di perairan Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017, sekitar Pukul 13.30 WIB kapal TG 92816 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai nahkodanya yang semua berkewarganegaraan Vietnam, pada posisi koordinat 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT telah ditangkap oleh KRI. Sutanto-377 ketika sedang lego jangkar;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. TG 92816 TS tersebut dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 10' 50 LU - 106° 06' 30" BT oleh KRI. Sutanto-377 dan saat itu sedang mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian kapal dengan nomor lambung TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena pada saat dilakukan penangkapan, mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kapal ikan KM. TG 92816 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tien Giang - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan, setelah sekira 5 (lima) hari Terdakwa menangkap ikan di perairan laut Vietnam tidak mendapatkan hasil, Terdakwa kemudian memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan dan setelah 2 (dua) hari melakukan penangkapan di perairan Indonesia sekira Pukul 13.30 WIB pada tanggal 21 Juli 2017 pada saat Terdakwa sedang lego jangkar datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 377 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa selaku nahkoda KM. TG 92816 TS sedang istirahat di ruang nahkoda;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Sutanto-377, KM TG 92816 TS tidak tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan tetapi diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia dengan adanya bukti berupa jaring Purse Seine berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kg berada di dalam palka TG 92816 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah berupa jaring Purse Seine yaitu alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagian jarring berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan;

Menimbang, bahwa alat tangkap Purse Seine yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan berukuran panjang 300 (tiga ratus) meter dan lebar/dalam 50 (lima puluh) meter, lebar mata jarring pada bagian sayap dan badan 4 (empat) inchi dan lebar mata jarring bagian kantong 1-1½ (satu sampai satu setengah) inchi;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sebanyak ± 100 (seratus) kg berupa ikan permukaan campuran berada di palka kapal Terdakwa KM. TG 92816 TS;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan TG 92816 TS yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama terdakwa harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I);

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEE I menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengacu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Ahli Bidang Pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, bahwa posisi koordinat saat pendeteksian awal yaitu pada posisi 06° 10' 00" LU - 106° 06' 00" BT dan posisi 06° 10' 50" LU - 106° 06' 30" BT dimana kapal Terdakwa KM. TG 92816 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Sutanto-377 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berdasarkan fakta hukum sesuai hasil pemeriksaan ahli bidang Pelayaran adalah benar termasuk dan telah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I)"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa kapal asing TG 92816 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing TG 92816 TS tersebut dengan nahkoda Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang dimana pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;



Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. TG 92816 TS berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 siang (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan, dan setelah 5 (lima) hari tidak mendapat hasil pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia dan setelah 2 (dua) hari melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017 saat sedang istirahat dan lego jangkar, Terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI Sutanto-377 karena kapal TG 92816 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan barang bukti diketemukan jarring berada di atas geladak kapal tidak disimpan dalam palka dan ikan dalam palka maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam hal ini melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" tersebut, lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas : cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambetelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht)

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambetelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dari tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah “*innocent passage*” sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu “Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa faktor pengecualian pidana perikanan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional berupa ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara Vietnam sebagai

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara asal Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dilakukan "pidana penjara", "pidana kurungan" dan "setiap bentuk hukuman badan lainnya";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap hukuman denda yang harus dikenakan kepada diri Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti denda (subsider);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagai Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : sampel kayu bagian body kapal TG 92816 TS, Sampel Jaring Purse Seine dilengkapi pemberat, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah GPS Samyung H430, 1 (satu) buah Fish Finder Hondek HE-670, 1 (satu) Kompas, barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam yang merupakan lambang kebangsaan Negara asal Terdakwa, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN HOP KIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN HOP KIM** dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sampel kayu body kapal TG 92816 TS;
 - Sampel Jaring Purse Seine dilengkapi besi pemberat;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung N430;
 - 1 (satu) buah Fish Finder Hondek HE-670;
 - 1 (satu) buah Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa NGUYEN HOP KIM ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Juru Bahasa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)